

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)
HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024

Kementrian / Lembaga	:	Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon I	:	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon III	:	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan
Kegiatan	:	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024.
Satuan	:	Dokumen
Volume	:	1 Kegiatan.

A. Latar Belakang

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 660/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
6. Keputusan KPU Nomor 1312/HK/03/1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standard dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
7. Keputusan KPU Indonesia Nomor 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.01-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

8. Keputusan KPU Nomor 177/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2021 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Kementerian Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 tanggal 7 Oktober 2019 Hal Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Adhoc Pemilihan 2020.

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Kabupaten.

Lebih lanjut, sebagaimana amanat Undang-undang 10 Tahun 2016 dalam pasal 201 ayat (8) disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tahun 2024.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 juga bersamaan pelaksanaannya dengan pemilu serentak tahun 2024. KPU RI akan menetapkan Surat Keputusan tentang Hari dan tanggal Pemungutan Suara pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024.

Dengan demikian, disusunlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference (TOR)* ini sebagai usulan permohonan hibah pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan tahun 2024.

C. Penerima Manfaat

Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024 ini akan bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia, Khususnya masyarakat Kabupaten Seruyan, Pemerintah Daerah, KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Seruyan sebagai upaya proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

D. Strategi Capaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan, Program dan Kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024 terdiri atas Tahapan Persiapan, Pelaksanaan dan Penyelesaian, sebagaimana table berikut ini :

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		2022	2023	2024	2025
I.	Persiapan				
1.	Perencanaan Program dan Anggaran				
2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan				
3.	Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis				
4.	Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS				
5.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survey dan Jajak Pendapat.				
6.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)				
7.	Pemutakhiran dan Penyusunan DPT				
II.	Pelaksanaan/ Penyelenggaraan				
1.	Pencalonan				
2.	Kampanye				
3.	Audit Dana Kampanye				

4.	Pelaksanaan Pemungutan Suara				
5.	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara				
6.	Penetapan Calon Terpilih				
7.	Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan				
8.	Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih				
III.	Penyelesaian				
1.	Evaluasi dan Pelaporan Tahapan				

E. Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Seruyan.

F. Output Kegiatan

Terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024 sesuai dengan Tahapan dan Jadwal serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dilaksanakan mulai akhir tahun 2023, tahun 2024 hingga awal tahun 2025.

H. Biaya Yang Diperlukan

Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024, sebesar Rp. 35.401.406.200, (Tiga Puluh Lima Milyar empat Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bersangkutan.

Kuala Pembuang, 02 Agustus 2021
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seruyan
Sekretaris,



Neneng Yulia